



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI IV
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 021-3449230 (PSW.5704, (021) 3812684 FAKSIMILI (021) 3813039
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-8338 /PB.2/2017
Sifat : Segera
Hal : Permasalahan Penerbitan Nomor Register Hibah

Jakarta, 25 September 2017

Yth. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan Tjilik Riwut Km.1 No. 10
Palangka Raya 73111

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-1258/WPB.18/2017 tanggal 28 Agustus 2017 hal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah dan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-6938/PB.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 hal Petunjuk Teknis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hibah pada dasarnya penerimaan negara yang memenuhi ketentuan antara lain tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali kepada pemberi hibah serta bukan merupakan perjanjian kerja sama yang terdapat kontra prestasi/timbal balik kepada pemberi hibah.
2. Berkenaan dengan pemberian hibah uang dari PT. Mitra Agro Persada Abadi kepada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang disebut dalam naskah perjanjian hibah dengan maksud dan tujuan adalah untuk bantuan dana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka penerbitan sertifikat hak milik 600 bidang maka:
 - a. Dalam hal **terdapat** kontra prestasi/timbal balik berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan untuk dan atas nama PT. Mitra Agro Persada Abadi maka tidak dapat dikategorikan sebagai hibah;
 - b. Dalam hal **tidak terdapat** kontra prestasi/timbal balik berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan untuk dan atas nama PT. Mitra Agro Persada Abadi maka perlu dipertegas dalam Naskah Perjanjian Hibah.
3. Selanjutnya perlu disampaikan agar Saudara melaksanakan proses registrasi hibah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Direktur,

Didik Choeroel

NIP 197104161992011001

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah DJPb Seluruh Indonesia.